



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset, selanjutnya disingkat DPPKA adalah DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Kepala DPPKA adalah Kepala DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PKPKD adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
14. Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan pada SKPD;

16. Pejabat pelaksana teknis kegiatan, selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
17. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD;
18. Bendahara pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD;
19. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;
20. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan;
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
22. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah;
23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang membuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;

26. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang meliputi :

- a. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
- b. Entitas pelaporan keuangan;
- c. Dasar hukum pelaporan keuangan;
- d. Asumsi dasar;
- e. Karakteristik kualitatif pelaporan keuangan;
- f. Kendala informasi yang relevan dan handal;
- g. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. Jenis pelaporan keuangan;
- i. Defenisi pelaporan keuangan;
- j. Pengakuan unsur pelaporan keuangan;
- k. Pengukuran unsur pelaporan keuangan;
- l. Pengungkapan pelaporan keuangan.

BAB IV

PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Peranan Laporan Keuangan

Pasal 4

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas.

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen.

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi.

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakannya dan ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*).

Membantu pada pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Bagian Kedua

Tujuan Pelaporan Keuangan

Pasal 6

Tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi daerah;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pasal 7

Untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6, laporan keuangan, Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas Pemerintah Daerah.

BAB V

JENIS LAPORAN KEUANGAN DAN ENTITAS PELAPORAN

Bagian Kesatu

Jenis Laporan Keuangan

Pasal 8

Jenis laporan keuangan Pemerintah Daerah pada pokoknya terdiri dari :

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas;
- d. Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 9

- (1) Laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar, sumber alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam suatu periode pelaporan.
- (2) Neraca Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- (3) Laporan arus kas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c, merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.
- (4) Catatan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d, merupakan penyajian penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

Pasal 10

Selain laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pemerintah Daerah juga menyajikan laporan pendukung yang terdiri dari laporan kinerja keuangan daerah dan laporan perubahan ekuitas dana.

Bagian Kedua

Entitas Pelaporan

Pasal 11

- (1) Entitas pelaporan merupakan unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan.
- (2) Entitas pelaporan termasuk juga Pemerintah Daerah atau SKPD yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, SKPD wajib menyajikan laporan keuangan.

BAB VI

DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 12

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- i. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB VII

ASUMSI DASAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari :

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas;
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

Bagian Kedua

Asumsi Kemandirian Entitas

Pasal 14

- (1) Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintahan Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan.

- (2) Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.
- (3) Entitas tanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yuridiksi tugas pokok, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat perbuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Asumsi Kestinambungan Entitas

Pasal 15

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud melakukan likuidasi.

Bagian Keempat
Keterukuran Dalam Satuan Uang

Pasal 16

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah menyajikan kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan uang.
- (2) Asumsi ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

BAB VIII
KARAKTERISTIK KUALITATIF
LAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Pasal 18

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, dan prasyarat tersebut meliputi :

- a. Relevan;
- b. Andal;
- c. Dapat dibandingkan;
- d. Dapat dipahami;

Bagian Kedua

Relevan

Pasal 19

Laporan keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan karena informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu.

Pasal 20

Informasi yang relevan sebagaimana di maksud pada pasal 19, adalah yang dapat di hubungkan dengan maksud penggunaannya dan informasi yang relevan itu memiliki beberapa ketentuan yakni sebagai berikut :

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dengan kejadian masa kini;
- c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan;
- d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.

Bagian ketiga

Andal

Pasal 21

- (1) Informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur dan dapat diverifikasi.
- (2) Informasi akuntansi yang relevan, hakekat atau penyajiannya dapat diandalkan, maka penggunaan informasi akuntansi dapat bermanfaat bagi pengguna laporan.

Pasal 22

Informasi akuntansi yang andal memenuhi karakteristik yaitu sebagai berikut :

- a. Penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh;
- c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu.

Bagian Keempat

Dapat Dibandingkan

Pasal 23

- (1) Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan Pemerintah Daerah lain pada umumnya.
- (2) Perbandingan informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara internal dan eksternal.
- (3) Perbandingan informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karena Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.
- (4) Perbandingan informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dengan Pemerintah Daerah lain.
- (5) Apabila Pemerintah Daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sementara diterapkan, maka perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Bagian Kelima
Dapat Dipahami

Pasal 24

- (1) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah harus dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.
- (2) Pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

BAB IX
PRINSIP AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan yang disajikan.

Pasal 26

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Prinsip basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai perolehan;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap;
- h. Prinsip penyajian wajar.

Bagian Kedua

Prinsip Basis Akuntansi

Pasal 27

- (1) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

- (2) Basis kas untuk laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
- (3) Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran.
- (4) Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.
- (5) Basis akrual untuk neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah dan bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
- (6) Pemerintah Daerah dapat juga menggunakan basis kas untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (7) Pemerintah Daerah dapat juga menggunakan basis akrual untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam periode tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga

Prinsip Nilai Perolehan

Pasal 28

- (1) Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.
- (2) Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

Bagian Keempat

Prinsip Realisasi

Pasal 29

- (1) Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.
- (2) Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) tidak dibebankan dalam akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi sektor swasta.

Bagian Kelima
Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas

Pasal 30

- (1) Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya.
- (2) Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

Bagian Keenam
Prinsip Periodisitas

Pasal 31

- (1) Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan, sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
- (2) Periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terutama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan, namun dapat pula dipergunakan periode semesteran.

Bagian Ketujuh
Prinsip Konsistensi

Pasal 32

- (1) Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Daerah (prinsip konsistensi internal).
- (2) Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama.
- (3) Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diungkapkan dalam laporan keuangan.

Bagian Kedelapan
Prinsip Pengungkapan Lengkap

Pasal 33

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan.

- (2) Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditempatkan pada lembar depan laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

Bagian Kesembilan
Prinsip Penyajian Wajar

Pasal 34

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- (2) Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.
- (3) Ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Pertimbangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah.
- (5) Penggunaan pertimbangan sehat tidak diperkenankan membentuk dana cadangan tersembunyi, sehingga menetapkan aset atau pendapatan yang terlalu rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak netral dan tidak andal.

BAB X
KENDALA INFORMASI AKUNTANSI
YANG RELEVAN DAN ANDAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai akibat adanya keterbatasan atau karena alasan-alasan tertentu.

Pasal 36

Hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu :

- a. Materialitas;
- b. Pertimbangan biaya dan manfaat;
- c. Keseimbangan antara karakteristik kualitatif.

Bagian Kedua

Materialitas

Pasal 37

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah walaupun idealnya memuat segala informasi tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas.
- (2) Informasi dipandang material, apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pertimbangan Biaya Dan Manfaat

Pasal 38

- (1) Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak boleh menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusunannya.
- (3) Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

Bagian Keempat

Keseimbangan Antara Karakteristik Kualitatif

Pasal 39

- (1) Keseimbangan antara karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai sesuatu keseimbangan yang tetap diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepentingan relatif antara karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keadaan.

- (3) Penentuan tingkat antar 2 (dua) karakteristik kualitatif merupakan masalah pertimbangan profesional.

BAB XI

DEFINISI UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 41

Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang didefinisikan sebagai berikut :

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas Daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi Hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah;
- b. Belanja adalah semua pengeluaran kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah;
- c. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimasukkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;

Bagian Kedua

Neraca

Pasal 42

Unsur yang dicakup dalam Neraca meliputi Aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang;
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah;
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah;

Bagian ketiga
Laporan Arus Kas

Pasal 43

Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas meliputi Aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang didefinisikan sebagai berikut :

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke kas Daerah;
- b. pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari kas Daerah;

Bagian Keempat

Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 44

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyajikan informasi ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target Peraturan Daerah, SPBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar depan laporan keuangan.

BAB XII

PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan belanja dan pembiayaan seperti yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Pasal 46

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu :

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk kedalam entitas Pemerintah Daerah;
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat di estimasi dengan andal.

Pasal 47

Dalam menentukan apakah suatu kejadian atau peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

Bagian Kedua

Probabilitas Manfaat ekonomi

Pasal 48

- (1) Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat kepastian, bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke Pemerintah Daerah.
- (2) Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah.
- (3) Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Keandalan Pengukuran

Pasal 49

- (1) Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat kejadian atau peristiwa yang dapat diandalkan pengukurannya.
- (2) Apabila pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
- (3) Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi kejadian atau keadaan lain dimasa mendatang.

Bagian Keempat

Pengakuan Aset

Pasal 50

- (1) Aset diakui jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau dilepas oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- (2) Aset diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasannya berpindah.
- (3) Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Daerah antara lain bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah dan setoran-setoran lain serta penerimaan pembiayaan seperti hasil pinjaman.
- (4) Proses pemungutan setiap unsur penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sangat beragam dan melibatkan beberapa instansi/SKPD.
- (5) Titik pengakuan penerimaan kas Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengukuran akuntansi memerlukan pengaturan lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyeterannya.

Bagian Kelima

Pengakuan Kewajiban

Pasal 51

- (1) Kewajiban diakui jika dasar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- (2) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Bagian Keenam

Pengakuan Pendapatan

Pasal 52

- (1) Pendapatan menurut basis kas diakui dalam periode tahun berjalan pada saat kas diterima.
- (2) Pada akhir periode akuntansi, pendapatan diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas.

Bagian Ketujuh
Pengakuan Belanja

Pasal 53

- (1) Belanja menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah dan telah dipertanggungjawabkan atau di SPJ-kan.
- (2) Pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah menjadi kewajiban, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi pengeluaran kas.

BAB XIII

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pasal 54

- (1) Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam Laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengukuran pos-pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis.
- (3) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
- (4) Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
- (5) Pengukuran pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan mata uang rupiah.

BAB XIV

PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 55

Suatu entitas pelaporan harus mengungkapkan hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian maupun dari laporan keuangan, seperti :

- a. Domisili dalam bentuk hukum suatu entitas serta yuridiksi tempat entitas beroperasi;
- b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
- c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 26 Mei 2011

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

Pada tanggal 27 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN



SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2011 NOMOR 14